

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak pribadi terbagi dua yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pidana yang diberikan mengacu pada UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai hukum pajak format dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak format. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana.
- b. Sanksi pidana memberikan efek jera kepada wajib pajak orang pribadi yang tidak membayar pajak dan memberikan Surat Pemberitahuan fiktif sehingga mulai aktif membayar pajak.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti dapat merumuskan saran antar lain sebagai berikut

:

- a. Perlu disosialisasikan sikap membayar pajak di masyarakat. Sosialisasi ini hendaknya dilaksanakan secara merata di setiap daerah, guna menumbuhkan kesadaran wajib pajak
- b. Pemerintah daerah hendaknya meningkatkan pembangunan infrastruktur yang perlu diupayakan dan ditingkatkan dan kualitasnya dengan demikian masyarakat akan sadar terhadap fungsi pajak sebagai pembangunan dan pembiayaan negara.

- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih teliti, spesifik, dan akurat baik dari data-data yang diperoleh maupun dari variabel-variabel yang akan diteliti yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti pelaksanaan sanksi perpajakan, surat pemberian pajak terutang (SPPT), serta pemahaman undang-undang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi, S.H., M.H, 2011. Hukum Pajak, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Aristanti, Widyaningsih, S.Pd., M.Si, 2011. Hukum Pajak dan Perpajakan, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Dr. Muhammad, Djafar, Saidi, S.H., M.H, 2007. Pembaruan Hukum Pajak, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Drs. Amin, Widjaja, Tunggal, Ak. MBA, 1995. Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta
- Dr. Haula, Rosdiana, M.Si, 2012. Pengantar Ilmu Pajak, Penerbit PT RajaGrafindo, Jakarta
- Liberty, Pandiangan, S.E, 1993. Pajak Pertambahan Nilai, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta
- Prof. Dr. Muhammad, Djafar, Saidi, S.H., M.H, 2010. Pembaruan Hukum Pajak, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Prof. Dr. Sukrisno, Agoes, Ak, M.M., CPA, 2009. Akuntansi Perpajakan Edisi 2 Revisi, Penerbit Salemba Empat
- R. Santoso, Brotodiharjo, S.H, 2008. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung
- Sukarji, Untung, 2003. Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2007, Penerbit PT RajaGrafindon Persada, Jakarta
- Sukarji, Untung, 2008. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sumber Data : KPP Gorontalo
- [http://eprints.undip.ac.id/6812/Agus\\_Nugroho\\_Jatmiko.pdf](http://eprints.undip.ac.id/6812/Agus_Nugroho_Jatmiko.pdf)
- Email : listianabee@gmail.com